

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana

1. Pengertian Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu. (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:2).

Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) .
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemidanaan adalah hukuman. Menurut Moeljatno dalam Pipin Syarifin, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.

(Pipin Syarifin, 2000:13)

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.

Adapun teori-teori tentang pidana dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok teori sebagai berikut :

a. Teori Absolut (*Retributif*)

Manurut teori ini, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai salah satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (*quia peccatum set*), dimana dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. (Pipin syarifin,2000;13)

b. Teori Relatif (*Utilarian*)

Menurut teori ini pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana.

tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat dimana dasar pembedanya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (orang yang membuat kejahatan), melainkan “*nee peccetur*” (supaya orang tidak melakukan kejahatan), oleh karena itu menurut J. Andeneas, teori dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

Mengenai tujuan pidana, untuk mencegah kejahatan dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus dimana prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (*rehabilitation theory*).

Selain prevensi umum dan prevensi khusus, van Bemmelen memasukkan juga “daya untuk mengamankan” (*debeveileigende werking*) ke dalam teori ini. Dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara dari pada kalau ia berada dalam penjara.

c. Teori Gabungan (*verenignings theorieen*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Dalam hal ini pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu

diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Selanjutnya diharapkan bahwa perlakuan tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan. (Pipin syarifin,2000;17)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dianalisa bahwa di dalam pidana mengandung unsur-unsur yaitu pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) serta pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana atau perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh undang-undang.

2. Jenis-Jenis Pidana

Menurut hukum Pidana positif (KUHP) dan diluar KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP, di bagi dalam dua jenis:

a. Pidana pokok, yaitu :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Disamping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis-jenis yang berupa tindakan, misalnya:

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. (Lihat dan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP).
- b. Bagi anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana. Hakim dapat mengenakan tindakan berupa (Lihat Pasal 45 KUHP namun telah dicabut semenjak adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak) :
 - 1) Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya; atau
 - 2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.Dalam hal yang ke (2) anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan paksa.
- c. Penempatan di tempat bekerja negara bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisian, bergelandangan atau perbuatan asosial.
- d. Tindakan tata tertib dalam hal Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Drt/1995) dapat berupa :
 - 1) Penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE).
 - 2) Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu.
 - 3) Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh.

- 4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Dalam kaitan jenis-jenis pidana ini, pemerintah berkali-kali merumuskan atau penyempurnaan melalui perancangan Versi Konsep revisi KUHP Tahun 1972, Konsep Usul rancangan KUHP Buku I tahun 1982/1983 yang disusun oleh Tim Kajian hukum BPHN, Dan Rancangan KUHP tahun 2000 yang diketuai oleh Muladi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief,2005:48)

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa berkenaan dengan jenis-jenis pidana dalam konsep perkembangan terakhir pidana pokok menjadi pidana penjara, pidana titipan, pidana pengawasan, pidana denda, dan juga pidana kerja sosial.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “pidana” ada beberapa sarjana yang menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana ataupun “*strafbaar feit*”. Pengertian dari *strafbaar feit* menurut Pompe diberikan :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum. (Bambang Poernomo,1982:38).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Selain pendapat-pendapat tersebut di atas, beberapa pendapat lain yang dikemukakan oleh para sarjana tentang pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana antara lain:

- a. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan. (Moeljatno,1993:38).

- b. Menurut Van Hammel dirumuskan bahwa:

Strafbaar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Menurut pendapat Simons *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan masalah kesalahan serta dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab. (Moeljatno, 1993:38).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa di dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undang yang ada yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah. Dengan kata lain, yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup di lingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya. Selanjutnya menurut *Sue Titus Reid* bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka yang diperhatikan adalah :

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu ada niat jahat ("*criminal insert*", "*mens rea*").
- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- 4) Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

(Soerjono Soekanto, 1984:44)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. KUHP tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Namun dalam kaitannya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam Buku ke-II Pasal 104 – 488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang tertentu di luar KUHP.

2. Pelanggaran

KUHP mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB I – IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda diatas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), Karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh undang-undang diancam dengan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisa bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah *criminal onrecht* dan pelanggaran adalah *politie onrecht*. *Criminal onrecht* adalah perbuatan hukum sedangkan *politie onrecht* merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula pendapat lain yang mengatakan arti *criminal onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti *politie onrecht* sebagai perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.
- b. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum seperti: pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam arti abstrak misalnya penghasutan dan sumpah palsu, namun kadang-kadang dapat pula dikatakan bahwa sumpah palsu juga termasuk sebagai suatu kejahatan.
- c. Kejahatan dan pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan termasuk pelanggaran atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara karena antara kejahatan dan pelanggaran itu berbeda baik dari sifat, hakekat, maupun ukuran dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu perbuatan kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh suatu putusan hukum yang berlaku. (KBBI,1999:122)

Van Hammel menyatakan pertanggungjawaban yaitu soal keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan. (Lamintang, 1997:108).

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*). (Moeljatno, 1993:73).

Selanjutnya dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.

Selain hal di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Pasal 44 KUHP :

- a. Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.

- c. Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 KUHP:

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP:

- a. Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.

Pasal 50 KUHP:

Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak boleh dipidana.

Pasal 51 KUHP:

- a. Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- b. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Menurut Van Hamel, pada detik-detik yang oleh Undang-Undang telah disyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- a. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu.
- b. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- c. Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

(Lamintang,1987:284).

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Dalam hukum pidana, kesalahan ada 2 (dua) macam, yaitu \:

a. Kesengajaan (*opzet/dolus*)

Menurut jenisnya kesengajaan mempunyai 3 (tiga) bentuk/corak, yaitu : sengaja dengan maksud, dengaja dengan kepastian dan sengaja dengan tujuan.

1) Sengaja dengan maksud (*dolus directus*)

Sengaja dengan maksud adalah bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku menghendak perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya.

Menurut VOS yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat mengehendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. (Lamintang,1987:116).

Dalam prakteknya bentuk sengaja dengan maksud inilah yang sangat mudah untuk dibuktikan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi seperti sengaja melakukan pembakaran atau sengaja melakukan tindakan secara melawan hukum untuk mendapatkan ganti rugi melalui pihak asuransi.

2) Sengaja dengan kepastian

Sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewust theid van zekerheid of noodzakelijkheid*) perkataan “zeker” atau “pasti”, sedangkan “*bewust*” atau “sadar” berarti sadar akan kepastian. Jadi dapat dijelaskan apa yang dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran akan timbulnya akibat lain dari pada akibat yang memang diinginkannya.

3) Sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbeustzijn*) dapat diberikan bahwa di pelaku mengetahui dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya.

Menurut Hazewinkel – Suringa :

Terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkannya), itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi kesengajaan.

(Lamintang,1987:120)

b. Kurang hari-hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari *culpa* ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan di pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48 dan 49 (2)

KUHP dan tidak ada alasan pembenar sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, 49 (1), 50, dan 51 KUHP.

Pembagian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga. Pembagian kedua jenis tindak pidana tersebut menurut *Memori van Teolichting* (MvT) berdasarkan adanya perbedaan delik hukum (*recht delict*) dan Undang-Undang (*Et delict*).

Konsepsi *Recht Delict* adalah sesuatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum masyarakat, terlepas apakah asas tersebut tercantum atau tidak dengan kesadaran hukum masyarakat. (Moeljatno,1993:71)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penegasan tentang pertanggungjawaban adalah suatu hubungan antara kenyataan –kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Sehingga hubungan keduanya diadakan oleh aturan hukum, jadi pertanggungjawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan

Di dalam KUHP telah dijelaskan bahwa tindak pidana penggelapan yaitu diatur dalam Bab XXIV tentang Penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang dimaksud yaitu Pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHP, sebagai berikut:

Pasal 372 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki barang kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 373 KUHP:

Perbuatan yang dijelaskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, Diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 374 KUHP:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 375 KUHP:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang terpaksa disuruh menyimpan barang itu, dan barang tersebut berada ditangannya, karena jabatannya dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Pasal 376 KUHP:

Menurut pasal ini seperti halnya dengan pencurian, maka penggelapan apabila dilakukan dalam kalangan kekeluargaan, berlaku pula pada peraturan dalam pasal 376.

Pasal 377 KUHP:

- (1) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 372, 374, dan 375, maka hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya diumumkan dan menjatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No.1-4
- (2) Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, ia dapat dipecat dari jabatannya itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa sehubungan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini, maka tindak pidana penggelapan uang perusahaan merupakan perbuatan curang yang didahului upaya mengelabuhi dan/atau membohongi pemimpin perusahaan atau badan hukum untuk dapat memiliki seluruh atau sebagian harta milik orang lain. Dengan demikian, perbuatan tersangka tindak pidana penggelapan uang perusahaan tersebut telah diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Poernomo, Asas hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.1982

Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, 1999.

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1987.

Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Mr.J.E.Jonkers, Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta. 1987.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni. Bandung.1988.

Ninik Widiyanti, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial, Paradnya Paramita, Jakarta. 1987.

Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Soerjono Soekonto, Penanggulangan Kejahatan, Rajawali Pers. Jakarta.1884.

Warjono Prodjodokoro. Asas-asas hukum Pidana di Indonesia, Edisi Ketiga, Refika Adkoma, Bandung. 2003.

Sunarso, Siswanto, 2004. Penegakan Hukum Psikotropika. Raja Grafindo Pe .arta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. 1999.
Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketenagakerjaan. Lembar.
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4576.